



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SETIADI**, tempat, tanggal lahir: Banyumas, 14 Februari 1996, agama: Islam, pekerjaan: Wirausaha, beralamat di: Mojo RT03 RW07, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Boyolali pada **1 Januari 2021**;
- Bahwa anak Pemohon anak ke- **SATU** dari pasangan suami isteri **SETIADI** dan **FERA HANDAYANI** yang melangsungkan pernikahan di Nogosari tanggal 20/02/2020;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 3309-LU-05022021-0029 tertanggal 08/02/2021 tertulis Nama anak Pemohon **IBRAHIM** dilahirkan di BOYOLALI pada tanggal **01/01/2021**, anak ke- **SATU** dari pasangan suami isteri **SETIADI** dan **FERA HANDAYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BOYOLALI;
- Bahwa nama anak Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut awalnya hanya satu kata **IBRAHIM** dan Pemohon ingin menambah kata menjadi **IBRAHIM IBN SETIADI**;
- Bahwa untuk penambahan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penambahan nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Boyolali dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Boyolali yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3309-LU-05022021-0029 tertanggal 08/02/2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada akta kelahiran anak pemohon **No. 3309-LU-05022021-0029** dari semula **IBRAHIM** menjadi **IBRAHIM IBN SETIADI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini
  - (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
  - (2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;
  - (2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang berupa:
    1. Fotokopi KTP Nomor 1608151402960001 atas nama SETIADI, diberi tanda **P-1**;
    2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3309122010200002 atas nama SETIADI, diberi tanda **P-2**;
    3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/018/II/2020 atas nama SETIADI yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nogosari, diberi tanda **P-3**;
    4. Fotokopi Pencatatan Sipil Nomor: 3309-LU-05022021-0029 atas nama IBRAHIM, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, diberi tanda **P-4**;
    5. Fotokopi Rekomendasi Perubahan Data Kependudukan atas nama IBRAHIM yang dikeluarkan oleh An Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda **P-5**;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 14



6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 475/187/XII/2023 atas nama SETIADI, diberi tanda **P-6**,

bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

**(2.6)** Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ANDRI WAHYUNI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar dari Pemohon karena adik kandung saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan adik kandung saksi menikah pada tanggal 20 Februari 2020 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
  1. **IBRAHIM**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir tanggal 1 Januari 2021
  2. **ILYASA IBN SETIADI**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir tanggal 22 April 2023;
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama belakang anak Pemohon yang nomor 1 dari semula bernama **IBRAHIM** menjadi **IBRAHIM IBN SETIADI**;
- Bahwa nama belakang IBRAHIM tersebut ditambah dengan nama IBN SETIADI agar sesuai dengan nama anak yang kedua yang telah menggunakan nama belakang ayah kandungnya dan selain itu nama IBRAHIM saja dirasa oleh Pemohon kelak akan mengalami kesulitan ketika hendak membuat paspor ke depannya, karena dalam formulir pembuatan paspor saat ini wajib mengisi kolom nama depan serta nama tengah dari pengaju paspor, sehingga atas dasar alasan ini tentunya dalam pikiran Pemohon, anak Pemohon ini akan kesulitan ke depannya

*Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hendak melaksanakan ibadah yakni ibadah Haji ataupun Umroh karena tidak memiliki paspor, yang tentunya tidak punya paspor karena pengajuan paspornya selalu ditolak karena tidak mempunyai nama tengah;

- Bahwa IBN SETIADI adalah bahasa yang baik dan juga arti nama yang baik sesuai dengan nama ayah kandungnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak lain untuk menambah nama belakang anak pertamanya Pemohon dari semula hanya IBRAHIM ditambah menjadi IBRAHIM IBN SETIADI, murni keinginan dari Pemohon beserta istri;
- Bahwa penambahan nama IBN SETIADI tersebut tidak ada penolakan dari pihak masing-masing keluarga Pemohon;
- Bahwa terkait penambahan nama ini, setahu saksi sudah dilakukan pemberitahuan oleh pihak keluarga kepada masyarakat/tetangga disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon dan keluarga;

## 2. Saksi ULUNG WASISTO WIBOWO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon menikah pada tanggal 20 Februari 2020 dengan istrinya yang bernama FERA HANDAYANI dan dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama:

3. **IBRAHIM**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir tanggal 1 Januari 2021

4. **ILYASA IBN SETIADI**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir tanggal 22 April 2023;

- Bahwa Pemohon hendak menambah nama tengah dan belakang anak Pemohon yang nomor 1 dari semula bernama **IBRAHIM** menjadi **IBRAHIM IBN SETIADI**;
- Bahwa nama belakang IBRAHIM tersebut ditambah dengan nama IBN SETIADI agar sesuai dengan nama anak yang kedua yang telah menggunakan nama tengah serta nama belakang ayah kandungnya dan selain itu nama IBRAHIM saja dirasa oleh Pemohon kelak akan mengalami kesulitan ketika hendak membuat paspor ke depannya, karena dalam formulir pembuatan paspor saat ini wajib mengisi kolom

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama depan serta nama tengah dari pengaju paspor, sehingga atas dasar alasan ini tentunya dalam pikiran Pemohon, anak Pemohon ini akan kesulitan ke depannya jika hendak melaksanakan ibadah yakni ibadah Haji ataupun Umroh karena tidak memiliki paspor, yang tentunya tidak punya paspor karena pengajuan paspornya selalu ditolak karena tidak mempunyai nama tengah;

- Bahwa IBN SETIADI adalah bahasa yang baik dan juga arti nama yang baik sesuai dengan nama ayah kandungnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak lain untuk menambah nama belakang anak pertamanya Pemohon dari semula hanya IBRAHIM ditambah menjadi IBRAHIM IBN SETIADI, murni keinginan dari Pemohon beserta istri;
- Bahwa penambahan nama IBN SETIADI tersebut tidak ada penolakan dari pihak masing-masing keluarga Pemohon;

Bahwa terkait penambahan nama ini, setahu saksi sudah dilakukan pemberitahuan oleh pihak keluarga kepada masyarakat/tetangga disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon dan keluarga

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama anak Pemohon yang semula bernama IBRAHIM menjadi IBRAHIM IBN SETIADI di dalam akta kelahirannya;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

*Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 14*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.6) Menimbang, bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Mojo RT03 RW07, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali (*vide* bukti surat P-1 dan P-2), dan oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

(3.7) Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

### **Petitum Pertama**

(3.8) Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua, Petitum Ketiga dan Petitum Keempat;

### **Petitum Kedua**

(3.9) Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada akta

*Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 14*



kelahiran anak Pemohon No. 3309-LU-05022021-0029 dari semula **IBRAHIM** menjadi **IBRAHIM IBN SETIADI**;

(3.10) Menimbang di dalam Posita ke-1, ke-2 dan ke-3 Pemohon mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama FERA HANDAYANI dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak, yang anak pertamanya diberi nama:

1. **IBRAHIM**, lahir di Boyolali tanggal 1 Januari 2021,

Yang mana dalil posita Pemohon ini bersesuaian dengan keterangan para saksi dan surat bukti bertanda P-2 dan P-4 dan oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan dalil Posita kesatu dan keduanya tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa dengan demikian benar bahwa Pemohon telah menikah dan merupakan suami istri serta telah memiliki dua orang anak dari perkawinannya tersebut yang salah satunya bernama **IBRAHIM**, lahir di Boyolali tanggal 1 Januari 2021;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara dalam Permohonan *a quo* adalah untuk menambah nama anak pertama Pemohon dari semula bernama **IBRAHIM** di dalam akta kelahirannya dalam Akta Kelahiran Nomor: 3309-LU-05022021-0029 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 8 Februari 2021 dirubah dengan ditambah menjadi menjadi **IBRAHIM IBN SETIADI** dan oleh karena usia dari anak pertama dari Pemohon saat ini belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon yang merupakan orang tua dari anak pertama Pemohon tersebut di dalam Permohonan ini;

(3.13) Menimbang bahwa saat Permohonan ini diajukan, anak pertama Pemohon baru berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

(3.14) Menimbang bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa orang tua anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 14





tidak dicabut kekuasaannya dapat mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan;

**(3.15)** Menimbang bahwa oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai 18 tahun dan Pemohon sendiri selaku orang tua/ayah tidak pernah dicabut kekuasaannya, dengan demikian, Pemohon dapat mewakili anak pertamanya tersebut dalam pengajuan Permohonan ini;

**(3.16)** Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dengan demikian untuk melakukan Perubahan dengan menambah nama anak pertama Pemohon maka haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan tempat pemohon bertempat tinggal, yaitu Pengadilan Negeri Boyolali;

**(3.17)** Menimbang bahwa Pemohon di dalam posita keempatnya mendalilkan bahwa Pemohon hendak mengganti dengan menambah nama anak pertamanya di dalam akta kelahiran anak pertamanya tersebut dari semula bernama IBRAHIM dirubah dengan menambahkan menjadi IBRAHIM IBN SETIADI;

**(3.18)** Menimbang bahwa alasan Pemohon ingin menambah nama anak pertamanya dari yang semula bernama IBRAHIM dirubah dengan ditambah menjadi IBRAHIM IBN SETIADI tidak tercantum dalam dalam dalil-dali posita permohonan Pemohon melainkan terungkap dari keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa nama belakang IBRAHIM tersebut ditambah dengan nama IBN SETIADI agar sesuai dengan nama anak yang kedua yang telah menggunakan nama tengah serta nama belakang ayah kandungnya dan selain itu nama IBRAHIM saja dirasa oleh Pemohon kelak akan mengalami kesulitan ketika hendak membuat paspor ke depannya, karena dalam formulir pembuatan paspor saat ini wajib mengisi kolom nama depan serta nama tengah dari pengaju paspor, sehingga atas dasar alasan ini tentunya dalam pikiran Pemohon, anak Pemohon ini akan kesulitan ke depannya jika hendak melaksanakan ibadah yakni ibadah Haji ataupun Umroh karena tidak memiliki paspor, yang tentunya tidak punya paspor

*Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 14*



karena pengajuan paspornya selalu ditolak karena tidak mempunyai nama tengah;

**(3.19)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dapat diketahui pula bahwa penambahan nama tengah serta belakang yang dilakukan oleh Pemohon terhadap nama anak pertama Pemohon tersebut, murni keinginan dari Pemohon dan tidak ada penolakan dari istri serta keluarga;

**(3.20)** Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon memang berkeinginan untuk menambah nama anak pertamanya tersebut dari IBRAHIM dirubah dengan ditambah menjadi IBRAHIM IBN SETIADI dengan alasan agar dikemudian hari tidak terkendala dalam membuat paspor agar bisa menjalankan ibadah Umroh ataupun Haji karena sudah memiliki paspor serta perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon dan tidak ada penolakan dari istr dan keluarga Pemohon;

**(3.21)** Menimbang bahwa Pasal 3 Konvensi Hak Anak pada pokoknya mengatur bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak;

**(3.22)** Menimbang bahwa penambahan nama IBN SETIADI oleh Pemohon bukanlah suatu nama yang buruk dan sudah sesuai dengan harapan Pemohon karena Pemohon juga memberi nama belakang anak keduanya dengan ada mencantumkan nama ayah kandung yakni nama Pemohon sendiri yakni IBN SETIADI yang mana pada nama anak kedua Pemohon telah tercantum nama ayah kandungnya maka dilihat tidaklah adil apabila nama anak pertama Pemohon tidak mengandung nama ayah kandungnya seperti pada nama anak kedua Pemohon tersebut sehingga diajukanlah Permohonan ini oleh Pemohon yang menurut Hakim tidak menjadi masalah dan sesuai dengan apa yang rasakan oleh Pemohon maupun keluarganya tersebut;

**(3.23)** Menimbang bahwa Pasal 14 Konvensi Hak Anak pada pokoknya mengatur bahwa tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan,

*Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 14*



dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orangtua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai;

**(3.24)** Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, maka upaya orang tua dalam memberikan nama yang sesuai dengan agama yang dianutnya, sesuai dengan kehendak hati yang baik harus dilihat sebagai suatu upaya orang tua dalam membimbing anaknya terkait dengan agama serta pemahaman yang dianut oleh orang tua dan anaknya tersebut;

**(3.25)** Menimbang bahwa nama tengah serta belakang IBN SETIADI sendiri yang menjadi penambah nama tengah serta belakang dari IBRAHIM tersebut merupakan nama yang baik menurut para saksi di persidangan. Oleh karena itu dalam hal ini dipandang bahwa menambahkan nama tengah serta belakang anak pertama Pemohon dari semula bernama IBRAHIM dirubah dengan ditambah menjadi IBRAHIM IBN SETIADI adalah demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, untuk menyesuaikan dengan agama serta pemahaman yang dianut oleh Pemohon dan anaknya tersebut;

**(3.26)** Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan apa yang didalilkan di dalam posita Keempat dan maka oleh karena itu kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk dapat mengganti dengan menambah nama anak pertamanya tersebut dari semula bernama IBRAHIM dirubah dengan ditambah menjadi IBRAHIM IBN SETIADI di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

**(3.27)** Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua Pemohon layak untuk dikabulkan;

### **Petitum Ketiga**

**(3.28)** Menimbang bahwa di dalam Petitum ketiganya, Pemohon memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

**(3.29)** Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

*Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 14*



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*
- *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

**(3.30)** Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan kemudian Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

**(3.31)** Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini telah dapat dibuktikan serta dikabulkan oleh Hakim seperti apa yang tertuang dalam uraian petitum kedua di atas dan ternyata isi dari petitum ketiga permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatunyalah untuk petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim;

**Petitum Keempat**

**(3.32)** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

**(3.33)** Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua hingga keempat Pemohon dikabulkan, maka Petitum pertama Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 14



(3.34) Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan HIR;

**4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pertama Pemohon pada akta kelahiran Nomor: 3309-LU-05022021-0029 dari semula bernama IBRAHIM dirubah dengan ditambah menjadi IBRAHIM IBN SETIADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Yeni Purwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yeni Purwati, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 14



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 14